



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 378 / 2025**

TENTANG

**PENETAPAN BUNDA LITERASI KECAMATAN
SE KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan dan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca pada semua lini kehidupan di Kabupaten Barito Selatan serta mengotimalkan fungsi transformasi perpustakaan dan penguatan literasi untuk kesejahteraan dimulai dari lingkungan keluarga di Barito Selatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan indeks literasi inklusif dan menciptakan karakter masyarakat Barito Selatan, memerlukan perhatian seksama dari tokoh Ibu yang mampu mengayomi dan mempunyai keperdulian tinggi terhadap pembudayaan kegemaran membaca;
- c. bahwa Bunda Literasi Kecamatan merupakan sosok ibu yang mempunyai perhatian dan keperdulian sangat tinggi terhadap pembudayaan kegemaran membaca, untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia masyarakat Barito Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Bunda Literasi Kecamatan se Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Bunda Literasi Kecamatan se Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bunda Literasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan literasi di lingkungan keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat;
 - b. bekerja sama dengan Instansi yang menangani program/kegiatan literasi dan jejaring literasi dalam penyelenggaraan akuntabilitas masyarakat literat;
 - c. melakukan koordinasi dengan penyelenggara literasi, organisasi profesi dan nonprofesi, serta masyarakat terkait dengan pemberdayaan masyarakat literat;
 - d. melakukan sosialisasi kegiatan literasi, memberikan dorongan untuk tumbuh kembang perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan literasi yang bermutu dengan menggunakan berbagai metode dan media;
 - e. memberikan masukan dan pertimbangan dalam program/kegiatan masyarakat literat serta serta pemberian dorongan kepada orang tua, satuan pendidikan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat literat;
 - f. menerima saran dan masukan, tuntutan serta kebutuhan aktivitas literasi yang diajukan oleh masyarakat;
 - g. melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam rangka program/kegiatan masyarakat literat;
 - h. melakukan pendampingan dalam upaya peningkatan dan penguatan minat baca, baik yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, satuan pendidikan maupun masyarakat; dan
 - i. bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam menumbuhkan minat baca pada Lembaga atau komunitas sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Bunda Literasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Bunda Literasi Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 378 /2025
TANGGAL : 10 November 2025
TENTANG : PENETAPAN BUNDA LITERASI KECAMATAN
SE KABUPATEN BARITO SELATAN.

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Hj. Sri Astuti, S.Pd., M.M.	Bunda Literasi Kecamatan Dusun Selatan
2.	Agus Dewianti, Spd. AUD	Bunda Literasi Kecamatan Dusun Utara
3.	Susilawati, S.Pd	Bunda Literasi Kecamatan Gunung Bintang Awai
4.	Sri Handayani	Bunda Literasi Kecamatan Karau Kuala
5.	Rima Wati, S.Kom., M.M.	Bunda Literasi Kecamatan Dusun Hilir
6.	Sri Norhayati, S.Pd	Bunda Literasi Kecamatan Jenamas

**BUPATI BARITO SELATAN,**
EDDY RAYA SAMSURI